



P E N E T A P A N

Nomor: 29/Pdt.P/2013/PA.Prg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXX, umur 41 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, sebagai "Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon,

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 29/Pdt.P/2013/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 1996, pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Amir bin Hamma, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 126/X/1996, tertanggal 07 Juli 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang .

Hal. 1 dari 11 Pen. No. 26 /Pdt.P/2013_ /PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak, salah satunya bernama XXX.

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon:

Nama : XXX

Tanggal lahir : 16 April 1999 (14 tahun, 2 bulan)

Agama : Islam

Anak Ke : dua

Alamat : XXX, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang

dengan calon isterinya:

Nama : XXX

Umur : 30 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Saiful alias Masful bin Damma

Status : Perjaka

Alamat : Jalan XXX, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang
Sawitto, Kabupaten Pinrang

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 16 (Enam belas) tahun;

5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan Saiful alias Masful bin Damma pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mattiro Sompe, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penolakan Nomor: Kk.21.1.4/Pw.01/111/2013, tanggal 20 Mei 2013 dan Kk. 21.1.4/Pw.01/110/2013 tanggal 13 Mei 2013;

6. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 4 bulan menjalin cinta dengan seorang perjaka bernama XXX.
7. Bahwa pernikahan anak Pemohon, dengan calon suaminya XXX, sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat kedua anak tersebut sudah menjalin cinta, sehingga orang tua XXX telah meminang anak pemohon yang rencana pernikahan akan dilaksanakan pada pertengahan bulan Juni 2013 .
8. Bahwa agar pernikahan ... Pemohon dengan XXX dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Mattiro Sompe untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama (XXX) untuk menikah dengan XXX;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Mattiro Sompe untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh

Hal. 3 dari 11 Pen. No. 26 /Pdt.P/2013_ /PA.Prg.



Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Calon suami dari anak Pemohon yang bernama Saipul alias Masful bin Damma, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan , alamat Jalan Lembu, RT.02 RW. 01 No. 89 Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa calon mempelai pria/ kenal dengan Pemohon sebagai calon mertuanya;
- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan anak Pemohon dan telah menjalin hubungan cinta selama 4 bulan; ;
- Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah, bahkan . telah melamarnya/dilamar dan pernikahannya akan dilaksanakan setelah ada penetapan Pengadilan Agama .
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon (Asnita binti Amir) tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa dirinya beragama Islam dan berstatus Perjaka ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang tua dari Calon Isteri Pemohon yang bernama Sakira binti La Onga .

Menimbang bahwa pemohon dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa :

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Sakira binti La Onga Nomor : 126/X/1996, tertanggal 7 Juli 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dan dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup dan distempel pos yang diberi kode P.1.



- Foto copy Akte Kelahiran atas Nama Asnita binti Amir , yang dikeluarkan Kepala Dines Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Pinrang dan dicocokkan dengan aslinya di beri kode P.2.

- Asli Surat Penolakan dari Kantor urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe pada tanggal 13 Mei 2013, dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.3.

Foto copy Kartu Keluarga atas nama Amir , bermaterai cukup dan distempel pos yang diberi kode P.4.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yang berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang bahwa selain bukti surat juga pemohon mengajukan dua orang saksi masing –masing bernama :

Saksi pertama bernama Nurdin bin Lamamma, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lisse, Desa Mattombong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan anak pemohon karena anak pemohon adalah kemanakan saya dari suami pemohon .
- Bahwa pemohon dengan lelaki Amir dikaruniai anak perempuan yang bernama Asnita binti Amir.
- Bahwa anak pemohon bernama Asnita binti Amir , ingin melaksanakan perkawinan dengan Siaful , akan tetapi masih berumur 14 tahun , namun KUA tersebut menolak pernikahan anak pemohon karena belum memenuhi syarat menikah .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah merestui dan menyetujui pernikahan XXX dan XXX.dan rencana pelaksanaan pernikahan pada pertengahan bulan Juni 2013.

- Bahwa anak pemohon dan calon Suaminya sudah siap menikah .

Saksi kedua bernama XXX, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXX, Kelurahan Maritengngae, Kabupaten Pinrang .dibawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah tante saksi .
- Bahwa saksi mengetahui pemohon bermaksud ingin menikahkan anaknya bernama XXX, namun anak tersebut belum cukup umur, olehnya itu ibu Asnita bermohon untuk dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pinrang .
- Bahwa anak pemohon bernama XXX mendapat penolakan dari Kantor urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe karena umurnya belum cukup 16 tahun .
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah menyetujui rencana perkawinan tersebut dan anak tersebut sudah salin berhubungan cinta selama 4 bulan
- Bahwa pekerjaan calon suami Asnita penjual bahan bangunan di Pinrang .
- Bahwa rencana perkawinan tersebut pada pertengahan bulan Juni 2013.

- Bahwa anak pemohon dan calon menantunya sudah menjalin hubungan cinta kurang lebih 4 bulan dan Saiful sudah melamar .

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 terbukti bahwa ; pemohon adalah suami isteri dengan Amir .

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon benar mempunyai anak bernama Asnita binti Amir .

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Asnita binti Amir berdasarkan Bukti P.2, saat ini baru berusia 14 tahun 2 bulan .

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya bernama XXX dengan seorang laki-laki bernama XXX namun Kepala Kantor Urusan Agama Mattiro Sompe menyatakan menolak untuk melangsungkan perkawinan Pemohon dengan alasan usia Pemohon belum 19 tahun, sebagaimana Bukti P.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan calon isterinya mereka telah berpacaran kurang lebih 4. Bulan dan selama berpacaran belum pernah berhubungan badan;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga orang tua calon isteri dalam sidang telah menyetujui dan memberikan izin kepada anaknya untuk dinikahi oleh Saiful bin Damma .

Hal. 7 dari 11 Pen. No. 26 /Pdt.P/2013_ /PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa walaupun orang tua calon suami tidak hadir di persidangan, namun mereka bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia calon suami baru 14 tahun, 2 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

**فُقرَاءَ يَكُونُوا إِنْ إِمَائِكُمْ عِبَادِكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْكُمْ أَلَيْمَى وَأُنكِحُوا
اللَّهُ يُعْطِهِم
عَلِيمٌ وَسِعُ وَاللهُ فَضْلُهُ مِنَ**

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kam, orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:



صلى الله رسول لنا قال ، قال عنه الله رضى مسعود بن الله عبد عن
فإنه فليتزوج البائة منكم استطاع من السباب معشر يا :وسلم عليه الله
وجاء له فإنه بالصوم فعليه يستطع لم ومن للفرج وأحصن للبصر اغض

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda:

Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

3. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

المصالح جلي على مُقدم المفسد درء

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

بالمصلحة مَنوط الرعية على الإمام تصرف

Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi anak Pemohon bernama XXX untuk menikah dengan XXX;



3. Menyakan kepada penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe untuk melaksanakan pernikahan tersebut .

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 161000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Syakban 1434 H, oleh kami Dra. Hj. Majidah. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra.Hj. Miharah, S.H. dan Dra. Hj. Faridah Mustafa. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra.Hj.Haisah,S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon, Anak Pemohon, Calon Isteri Anak Pemohon, dan Orang Tua Calon Isteri Anak Pemohon.

Hakim Anggota I,

ttd

Dra.Hj. Miharah, S.H.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Majidah.

Hakim Anggota II,

ttd

Dra. Hj. Faridah Mustafa.

Panitera Pengganti

ttd

Dra.Hj.Haisah,S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 0,-

Biaya Panggilan : Rp. 70.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	161.000,-

Untuk Salina sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

Hartanto S.H.,

Hal. 11 dari 11 Pen. No. 26 /Pdt.P/2013_ /PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)